

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Beberapa tahun terakhir ini sering terjadi kejahatan kecurangan di Indonesia. Diantaranya kecurangan tersebut ialah kecurangan yang marak terjadi di lingkungan sektor publik, salah satunya korupsi. Perilaku yang tidak etis ini selalu bermunculan seiring bergantinya periode kerja, baik di tiap pemerintahan daerah ataupun pemerintahan kota. Tidak menjadi rahasia juga bahwa kasus suap pun sering terjadi sewaktu penerimaan calon pegawai negeri sipil di berbagai wilayah di Indonesia (Rokhmawati, 2018).

BPKP dalam hal ini berperan sebagai Auditor Internal yang bertujuan untuk membantu pimpinan dalam suatu perusahaan (manajemen) untuk memenuhi tanggungjawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, serta komentar mengenai aktivitas yang di audit. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 192 tahun 2014 mengenai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyatakan bahwa hasil pengawasan mengenai keuangan serta pembangunan harus dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam berjalannya pemerintahan serta memenuhi kewajiban akuntabilitas.

Auditor Internal memiliki peranan yang penting dalam setiap kegiatan yang di audit, diantaranya auditor internal memiliki peran dalam Pencegahan kecurangan (*Fraud Prevention*), Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*), serta Penginvestigasian Kecurangan (*Fraud Investigation*) (Amrizal, Ak, MM, 2004). Dari peranan tersebut, Auditor Internal melakukan kegiatan yaitu memastikan seberapa jauh harta dari suatu perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari adanya kemungkinan terjadi pencurian, kecurangan, serta penyalahgunaan.

Kecurangan secara umum merupakan suatu tindakan penipuan yang bersifat kriminal, yang bertujuan untuk memberi manfaat secara finansial pada si penipu serta merugikan korban dari penipuan tersebut. Kecurangan ini mencakup tiga langkah, yaitu tindakan, penyembunyian, dan konversi. *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) mengkategorikan kecurangan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan ini diartikan sebagai kecurangan dalam bentuk salah saji material yang dapat merugikan investor maupun kreditor. Kecurangan bisa bersifat finansial ataupun non finansial.

b. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lain, serta pengeluaran biaya-biaya secara illegal.

c. Korupsi (*Corruption*)

Menurut *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE), korupsi dikelompokkan ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan.

Kecurangan dalam hal ini telah diingatkan oleh Allah SWT dalam firmannya Surat Al-Muthaffi'in ayat 1-3:

وَيْلٌ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (3)
لِلْمُطَفِّينَ

“1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). 2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, 3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”

Ayat diatas sudah jelas disebutkan bahwa celaka bagi orang-orang yang berbuat curang. Namun pada masa sekarang kecurangan yang dibuat oleh pemerintah, baik secara individu maupun kelompok, yaitu dalam bentuk korupsi atau penyelewengan tanggung jawab yang telah diberikan.

Adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi saat ini yang diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibuat oleh pemerintah ataupun tim penyidik dari aparat pemerintah itu sendiri, bisa dikatakan bahwa di dalam negara Indonesia praktik kecurangan bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dihindari. Terbukti dengan praktik korupsi yang ada di Indonesia, menurut indeks persepsi korupsi 2017-2018, Indonesia termasuk ke dalam peringkat korupsi ke-4 dari negara-negara yang ada di wilayah ASEAN (*databoks.katadata.co.id*).

Adanya kasus dugaan korupsi pembangunan proyek irigasi di Desa Sungai Tanduk, Kecamatan Kayo Aro, Kabupaten Kerinci 2015. Hasil penghitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR-233/PW05/5/2018 tanggal 26 September 2018, disimpulkan bahwa dalam Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Sungai Tanduk, Kabupaten Kerinci yang diduga merugikan negara sebesar Rp 1.040.825.423,48 (Tribunnews Jambi, 2019). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menemukan adanya penyimpangan pada kasus dugaan korupsi irigasi Dusun Tanduk di Kayu Aro Kabupaten Kerinci, yaitu terdapat penyimpangan dalam pembayaran atas fisik pekerjaan dibandingkan dengan laporan.

Kasus selanjutnya, adanya kasus dugaan korupsi pembangunan auditorium UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi yang bermula pada ditahun 2018 (jambi.tribunnews.com, 2019). Berdasarkan perhitungan BPKP, kerugian negara mencapai lebih kurang Rp 12,8 miliar dari total Rp 35,5 miliar pagu anggaran.

Kemudian pada tahun 2019, adanya kasus kecurangan dengan cara memanipulasi hasil pekerjaan terhadap pembanguna proyek asrama Haji Kota Jambi. Hal ini diketahui karena anggaran yang digunakan untuk pembangunan tersebut sudah hampir habis, sedangkan pembangunan tersebut belum selesai. Setelah melakukan penghitungan kerugian negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 11,7 Miliar (metrojambi.com). Adanya kasus seperti ini sekaligus timbul pertanyaan apakah hal tersebut dikarenakan lemahnya pengawasan internal yang dibuat

oleh instansi itu sendiri sehingga timbul indikasi-indikasi penyimpangan yang pada akhirnya menyebabkan kerugian negara.

Seiring dengan adanya perubahan pandangan dalam tata kelola sektor publik yang mengacu pada konsep New Public Management, adapun berbagai macam agenda pemerintah disusun untuk mencapai tujuan, salah satunya adalah Pemberantasan KKN (Kartikasari, Irianto, & Prihatiningtias, 2017). Namun, masa sekarang seringkali adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap auditor pemerintah. Sehingga hal ini dapat menyebabkan lemahnya pengawasan internal, yang mana nantinya akan berpengaruh pada pegawai pemerintahan, terlebih kepada pejabat yang menduduki jabatan atas. Adanya kasus-kasus seperti kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, hal ini dikarenakan adanya kemungkinan lemahnya dari pengawasan tersebut. Dalam penugasan, setiap Auditor harus menggunakan kemahiran serta profesional dengan cermat, seksama, serta kehati-hatian dalam melakukannya (Kartikasari et al., 2017).

Ada beberapa penelitian terdahulu membahas yang berkaitan dengan kemampuan seorang auditor serta faktor-faktor dalam mendeteksi kecurangan. Kartikasari, et al (2017) yang meneliti tentang Penerapan Skeptisisme Profesional Auditor Internal Pemerintah dalam Mendeteksi Kecurangan di Sektor Publik (Studi pada Auditor di BPKP Perwakilan Jawa Timur). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa setiap auditor yang bekerja disana menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam setiap tugasnya yang

berkaitan dengan pendeteksian kecurangan di sektor publik. Hal yang sama, diteliti oleh Hurt (2010) mengenai karakteristik skeptisisme yang digunakan untuk mengklasifikasikan auditor internal apakah skeptis atau kurang skeptis. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa auditor internal dengan memiliki tingkat skeptis yang lebih tinggi akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mendapatkan informasi mengenai kecurangan.

Penelitian tersebut belawan dengan penelitian yang dilakukan oleh A. Sanjaya (2017), yaitu melakukan pengujian pengaruh skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, pelatihan auditor, dan risiko audit terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sikap skeptisisme profesional, kompetensi, dan pelatihan auditor tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan independensi dan risiko audit memiliki pengaruh positif terhadap tanggung jawab seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sama halnya dengan penelitian Castro (2014), menyebutkan bahwa tingkat skeptisisme yang tinggi tidak mempengaruhi pertimbangan profesional seorang auditor dalam deteksi kecurangan.

Kemudian Penelitian Atina Ekaputri, Syahril Djudang, Suyanto (2017) meneliti tentang Peran Profesionalisme Auditor memoderasi Faktor-faktor Demografi dalam Pendeteksian Fraud Laporan Keuangan. Hasil penelitian menyebutkan masa kerja berpengaruh signifikan negative terhadap pendeteksian fraud laporan keuangan. Masa kerja berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian fraud setelah dimoderasi oleh profesionalisme auditor.

Selanjutnya, hasil penelitian menyebutkan bahwa pengalaman mendeteksi fraud tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian fraud laporan keuangan. Penelitian ini juga menyebutkan tidak terdapatnya pengaruh signifikan antara pelatihan mengenai fraud dengan pendeteksian fraud laporan keuangan. Begitupun penelitian Hendro Lukman dan Viviani Harun (2018) meneliti mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi deteksi kecurangan dalam persepsi auditor eksternal dan auditor internal. Hasilnya menyebutkan bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi memiliki pengaruh dan signifikan terhadap deteksi kecurangan menurut persepsi auditor eksternal dan auditor internal.

Dari berbagai penelitian diatas, disini peneliti mengangkat judul Eksplorasi Strategi Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi). Penelitian ini memperbaharui penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan penelitian kualitatif yang memakai sumber data dari wawancara. Tujuan penelitian ini guna mengeksplorasi strategi auditor dalam melakukan deteksi kecurangan, serta menemukan faktor-faktor serta kendala yang dialami auditor selama pendeteksian kecurangan. Kebaharuan lain yaitu penelitian ini dilakukan di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi, yang dikenal sebagai salah satu kantor perwakilan memiliki kinerja auditor yang sangat baik dan tanggung jawab.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana pola/strategi Auditor melakukan deteksi kecurangan pada klien di sektor publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola/strategi Auditor dalam melakukan deteksi kecurangan. Serta menemukan kendala atau hambatan yang dialami Auditor selama pendeteksian tersebut berjalan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat di bidang teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu serta memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang ada dalam pendeteksian kecurangan pada sektor publik. Serta mampu dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2) Manfaat di bidang praktis

a. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan pengetahuan kepada objek penelitian yaitu BPKP dalam mendeteksi kecurangan. Terutama mengetahui faktor-faktor dan kendala yang ada selama pendeteksian kecurangan terjadi. Serta penelitian ini

diharapkan mampu menemukan solusi untuk membantu Auditor dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tempat pelatihan intelektual serta dapat memperluas wawasan mengenai faktor-faktor serta pola/strategi Auditor dalam mendeteksi kecurangan terutama pada sektor publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut pandangan Ajzen (1991) dalam (Suryanto, Indriyani, & Sofyani, 2017), konsep teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) diasumsikan bahwa manusia biasanya akan berperilaku berdasarkan apa yang diinginkan lingkungannya. Teori ini memiliki tujuan serta manfaat yakni untuk memahami pengaruh motivasi perilaku, baik berdasarkan kemauan seseorang itu sendiri ataupun bukan kemauan dari seseorang tersebut.

Menurut Januarti (2011) dalam (Suryanto et al., 2017), teori perilaku yang direncanakan memiliki fungsi dari tiga dasar penentu, yaitu:

- a. Sikap Dasar (*Attitude*). Teori ini menjelaskan bahwa kepribadian individu dapat terbentuk dari respon seseorang tersebut terhadap lingkungan, objek, dan intuisi. Sikap dasar merupakan suatu faktor pada diri individu untuk memberikan respon positif ataupun negatif terhadap penilaian dari sesuatu yang diberikan. Contoh yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sikap kompeten yang dimiliki auditor serta sikap skeptisisme dalam mendeteksi kecurangan.
- b. Norma Subjektif (*Subjective Norm*). Norma ini merupakan persepsi atau pandangan individu mengenai pemikiran orang lain, yang mana akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu.

- c. Isu Kontrol. Faktor ini berkaitan dengan masa lalu seseorang serta pandangan atau persepsi seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Contoh yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pengalaman audit atau masa kerja dalam penugasan audit tersebut.

Hubungan teori perilaku yang direncanakan dengan penelitian ini yaitu terletak pada sikap dasar yang akan menjadi dasar penentu terhadap kemampuan seorang auditor dalam penugasan audit. Salah satunya sikap kompeten dan skeptisisme profesional yang harus dimiliki seorang Auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sebab, sikap skeptisisme merupakan sikap yang selalu mempertanyakan serta mengevaluasi permasalahan-permasalahan secara kritis. Kemudian terkait dengan sikap kompeten yang dimiliki Auditor terkadang menjadi kendala dalam pelaksanaan audit, sedangkan sikap ini mencerminkan seorang auditor memiliki kemahiran dalam berfikir yang harusnya bersifat berkembang.

Selanjutnya, terkait dengan isu kontrol seperti pengalaman audit yang berarti semakin banyak pengalaman audit dalam penugasannya maka semakin memudahkan auditor dalam mendeteksi indikasi-indikasi kecurangan yang ada. Akan tetapi, terkadang pengalaman ini juga menjadi kendala bagi Auditor.

B. Auditor Internal

Audit internal merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh seorang auditor internal yang telah terlatih dalam ketelitian, dapat dipercaya, efisiensi

dalam penugasan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam suatu perusahaan (Amrizal, Ak, MM, 2004). Tujuan dengan adanya auditor internal yaitu membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam pelaksanaan tanggung jawabnya dengan cara memberikan analisis, penilaian, hingga komentar terkait aktivitas yang di audit.

Menurut Amrizal (2004), dalam tercapainya tujuan tersebut, auditor internal melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menelaah serta menilai dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, pengendalian operasional serta mengembangkan pengendalian yang efektif.
- b. Memastikan ketaatan pada kebijakan, hingga rencana serta prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- c. Memastikan bahwa harta perusahaan dilindungi serta dipertanggungjawabkan dari adanya indikasi kecurangan, pencurian, ataupun penyalahgunaan.
- d. Memastikan bahwa pengelolaan data dalam suatu organisasi bisa dipercaya.
- e. Melakukan penilaian mutu pekerjaan pada setiap bagian dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh pihak manajemen.
- f. Adanya pemberian saran terhadap perbaikan operasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

C. Prinsip-Prinsip Perilaku Auditor Internal

Auditor internal diharuskan memenuhi serta menegakkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (2008) terkait kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, auditor internal memiliki prinsip sebagai berikut:

a. Integritas

Auditor harus memiliki pribadi yang jujur, berani, serta mampu bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan. Dengan kata lain, integritas merupakan suatu karakter yang menjadi dasar akan timbulnya pengakuan yang professional. Prinsip ini merupakan kualitas yang menjadi dasar kepercayaan publik dan menjadi acuan dalam menguji keputusan yang diambil.

b. Objektivitas

Auditor harus bersikap tidakberpihakan serta professional dalam mengumpulkan, melakukan evaluasi, serta memproses data yang di audit. Auditor tidak akan bisa dipengaruhi oleh kepentingan individu ataupun orang lain dalam pengambilan keputusan.

c. Kerahasiaan

Disini auditor harus mampu menghargai nilai serta kepemilikan data/informasi yang didapat dan tidak menyebarluaskan data tersebut tanpa izin, kecuali adanya ketentuan/kebijakan dari peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

Dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman audit yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas audit tersebut.

D. Audit Investigatif

Audit investigatif merupakan proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis (Elmi, 2019). Audit investigatif adalah penelitian terhadap fakta-fakta secara mendalam. Penelitian ini berdasarkan dari informasi yang diperoleh, bisa berasal dari pengaduan, dugaan, serta analisis lebih lanjut terhadap fakta-fakta yang ada (Hardi, 2016). Proses tersebut dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independent, bertujuan untuk menemukan fakta atau kejadian yang sebenarnya mengenai indikasi-indikasi tindak pidana korupsi. Ruang lingkup audit ini yaitu kegiatan atau perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara ataupun daerah. Audit investigasi ini digunakan sebagai permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH), yang mana dilaksanakan selama proses hukum sedang dalam tahap penyelidikan.

Dalam pedoman teknis Audit Investigatif, Pelaksanaan audit investigatif merupakan gabungan dari suatu keahlian akunting dan auditing, serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi. Sasaran dalam audit ini yaitu kegiatan atau aktivitas yang didalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku, yang mana objeknya terdiri dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah/Korporasi, Negara/Daerah/Organisasi lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan negara.

E. Definisi Kecurangan

Dalam akuntansi kecurangan dikenal dengan istilah Fraud, yaitu tindakan kecurangan yang dilakukan sedemikian rupa yang pada akhirnya akan menguntungkan individu/kelompok serta merugikan pihak lain. Fraud merupakan serangkaian ketidaksinambungan mengenai perilaku yang melawan hukum secara sengaja yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh beberapa orang dari pihak dalam maupun luar perusahaan/organisasi, agar menghasilkan keuntungan secara langsung ataupun tidak langsung (Karamoy & Wokas, 2006).

Menurut *The Association of Certified Fraud Examination* (ACFE), kecurangan atau Fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki tujuan tertentu yang dilakukan pihak dari dalam maupun luar untuk mendapatkan keuntungan individu ataupun kelompok, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan pihak lain. Menurut G. Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells (1993) dalam (Amrizal, Ak, MM, 2004), kecurangan didefinisikan yaitu kecurangan yang berupa penipuan kriminal yang bertujuan untuk memberi manfaat berupa finansial kepada si penipu tersebut, serta merugikan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya, kecurangan terdapat tiga langkah, yaitu tindakan, penyembunyian, dan konversi (Amrizal, Ak, MM, 2004).

F. Teori Fraud Triangle

Suradji dan Tuanakotta (2007) dalam Widiyastuti & Pamudji (2009), menyebutkan bahwa di dalam teori fraud triangle ada tiga elemen yang menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu *opportunity* (kesempatan), *Pressure* (tekanan), *Rationalization* (rasionalisasi).

a. *Opportunity* (Kesempatan)

Faktor ini merupakan salah satu peluang yang timbul disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal dalam pendeteksian dan pencegahan dari kecurangan tersebut (Rokhmawati, 2018). Sehingga pelaku dapat memanfaatkan peluang ini untuk melakukan fraud. Pelaku kecurangan dalam hal ini biasanya dilakukan oleh manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki peluang yang lebih besar dibanding pegawai.

b. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan untuk melakukan kecurangan lebih dominan disebabkan oleh kondisi individu. Dalam hal ini, bisa terjadi pada pegawai maupun manajer atau atasannya, dorongan tersebut bisa berupa masalah keuangan, memiliki kebiasaan buruk seperti judi atau narkoba, dan mempunyai gaji yang rendah (Rokhmawati, 2018).

c. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi merupakan sikap yang ditunjukkan oleh si pelaku kecurangan untuk mencari pembenaran atas perbuatannya. Teori ini berkaitan dengan tipe-tipe kecurangan yang termasuk ke dalam model

pengelompokkan fraud, yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi (Dewi, 2018).

G. Jenis-jenis Kecurangan pada Sektor Publik

Kecurangan menurut *The Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE), dibagi menjadi tiga jenis perilaku, diantaranya:

- a. Penyimpangan Aset (*Asset Misappropriation*). Dalam hal ini meliputi adanya penyalahgunaan/pencurian aset perusahaan. Perilaku ini termasuk salah satu bentuk kecurangan yang paling mudah untuk dideteksi, sebab memiliki sifat yang mudah diukur/dihitung, seperti kecurangan pada kas maupun kecurangan atas persediaan dan aset lainnya.
- b. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*). Jenis kecurangan ini termasuk kedalam tindakan pernyataan palsu (*Fraudulent Statements*) yang dilakukan oleh pejabat eksekutif pada suatu instansi pemerintah yang bertujuan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan cara rekayasa keuangan pada laporan keuangan tersebut. Kecurangan ini bisa bersifat financial maupun non financial.
- c. Korupsi (*Corruption*). Secara Bahasa, korupsi merupakan suatu keburukan, ketidakjujuran, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, dan suatu penyimpangan dari kesucian. Perilaku korupsi berkaitan dengan sesuatu yang bersifat amoral dan sifat menyangkut pada jabatan instansi pemerintah, serta penyelewengan terhadap kekuasaan

pada suatu jabatan bisa dikarenakan hibah, faktor ekonomi dan politik, serta adanya penempatan golongan kekeluargaan maupun kedinasan di bawah kekuasaan terhadap jabatan (Artiningrum et al., 2013). Tindakan ini merupakan suatu kasus yang banyak terjadi di negara-negara yang berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini bisa disebabkan karena adanya penegakkan hukum yang masih lemah dan masih adanya kesadaran yang kurang akan tata kelola yang baik dan benar. Kecurangan tipe ini sering kali tidak bisa dideteksi karena adanya beberapa pihak yang saling bekerja sama dalam mendapatkan keuntungan, yang berupa penyalahgunaan wewenang, suap, penerimaan yang illegal, serta pemerasan ekonomi (Aksa, 2018).

H. Deteksi Kecurangan

Deteksi kecurangan merupakan suatu tindakan untuk menemukan informasi mengenai terjadinya kecurangan, seperti siapa pelakunya, korbannya, dan sebab terjadinya kecurangan tersebut (Ira & Nofryanti S, 2016).

Menurut Amrizal, Ak., MM (2004), seorang Auditor Internal harus memahami cara mendeteksi secara dini terhadap kecurangan-kecurangan yang ada. Pendeteksian tidak bisa disamaratakan pada semua jenis kecurangan. Hal ini dikarenakan, masing-masing tipe kecurangan memiliki karakteristik tersendiri dalam melakukannya. Kemudian, sebagian besar dari bukti-bukti kecurangan bersifat tidak langsung (Karamoy & Wokas, 2006).

Cara yang bisa digunakan dalam mendeteksi kecurangan yaitu dengan memperhatikan tanda atau red flag dari tindakan yang diduga sebagai penyebab timbulnya kecurangan (Ira & Nofryanti S, 2016). Oleh sebab itu, pemahaman yang baik dalam mendeteksi jenis-jenis kecurangan yang mungkin saja timbul dalam suatu instansi sangat diperlukan bagi seorang Auditor.

I. Red Flag

Red flag pada umumnya diartikan sebagai suatu kondisi yang ganjal atau bisa dikatakan berbeda dari keadaan normal, yang mana adanya indikasi atau petunjuk yang tidak biasa atau adanya tanda-tanda kecurangan (Ira & Nofryanti S, 2016). *Red flag* merupakan suatu tanda yang harus bisa terdeteksi oleh auditor pada saat melakukan auditing (Dewi, 2018). Biasanya kecurangan akan tergambar dengan adanya karakteristik khusus, seperti keadaan lingkungan ataupun perilaku individu. Dengan kata lain, *red flag* berarti tanda atau petunjuk akan adanya hal-hal yang tidak biasa dan membutuhkan penyidikan yang lebih lanjut.

Munculnya *red flag* ini tidak selalu menggambarkan adanya indikasi kecurangan, akan tetapi *red flag* selalu ada di kasus-kasus kecurangan yang terjadi (Amrizal, Ak, MM, 2004). Disini *red flag* tidak sepenuhnya menunjukkan suatu kesalahan seseorang, namun ini merupakan tanda-tanda atau petunjuk yang menandakan bahwa telah ada suatu kecurangan. Oleh karena itu, menganalisis lebih lanjut mengenai *red flag* dapat membantu pada langkah selanjutnya untuk mendapatkan bukti awal atau membantu dalam mendeteksi kecurangan.

J. Skeptisisme Profesional

Skeptisisme dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang berarti suatu sikap meragukan, mencurigai, dan tidak mudah untuk mempercayai suatu hal, baik secara teori maupun pernyataan. Auditor tidak beranggapan bahwa suatu manajemen melakukan ketidakjujuran, akan tetapi tidak juga beranggapan bahwa kejujuran dalam suatu manajemen tidak harus dipertanyakan lagi. Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2011), menjelaskan bahwa sikap skeptisisme merupakan suatu sikap yang berhubungan dengan pemikiran kritis dan selalu mempertanyakan serta mengevaluasi terhadap bukti-bukti yang ada.

Pengumpulan serta pengujian terhadap bukti secara nyata menuntut seorang auditor dapat mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti (AAIPI, 2013). Oleh karena itu, Skeptisisme profesional harus digunakan oleh auditor selama proses audit intern.

Menurut Hurt (2003) dalam (Putra, 2017), Tingkat skeptisisme profesional auditor ditentukan atas tiga tingkatan dengan enam karakteristik, yaitu:

- a. Pengujian Bukti (*Examination of Evidence*) meliputi:
 - 1) *Questioning Mind* (Pola pikir yang selalu mempertanyakan)
 - 2) *Suspension of Judgment* (Penundaan dalam pengambilan keputusan)
 - 3) *Search For Knowledge* (Mencari pengetahuan)
- b. Pemahaman tentang penyedia bukti (*Understanding evidence-providers*), meliputi:

- 1) *Interpersonal Understanding* (Kemampuan pemahaman interpersonal)
- c. Indikasi seseorang untuk melakukan tindakan berdasarkan bukti yang diperoleh (*Acting on the Evidence*), meliputi:
- 1) *Self Confidence* (Percaya Diri)
 - 2) *Self Determination* (Pengambilan keputusan sendiri)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek dan Subjek Penelitian

Situs penelitian pada penelitian ini yaitu bertempat di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Objek penelitian ini berlokasi di jalan HOS Cokroaminoto No. 107, Kota Jambi. Alasan dalam penentuan objek penelitian ini yaitu Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi dikenal sebagai salah satu kantor perwakilan memiliki kinerja auditor yang sangat baik dan bertanggung jawab, sehingga memungkinkan untuk bisa dijadikan acuan bagi auditor internal lainnya.

Subjek penelitian terdiri dari beberapa informan dimana nantinya akan menghasilkan beberapa sudut pandang yang berhubungan dengan topik penelitian, pertama yaitu Auditor yang bekerja di Perwakilan BPKP Yogyakarta serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan informan kedua yaitu akademisi. Pada penelitian ini, Informan yang dipilih antara lain:

- a. Koordinator Pengawas Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dipilih dikarenakan memiliki tugas serta tanggung jawab dalam mengkoordinir serta mengawasi Tim Auditor investigasi, khususnya terkait pemeriksaan terhadap indikasi-indikasi kecurangan.

- b. Tim Auditor Investigasi menjadi informan utama dikarenakan mereka lebih mengetahui secara teknis dan detail mengenai konsep dalam deteksi kecurangan serta permasalahan yang dideteksi atau diperiksa. Hal ini bertujuan untuk mengkonfirmasi kembali mengenai pola/strategi auditor dalam mendeteksi kecurangan serta kendala-kendala yang ada.
- c. Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam hal ini berperan untuk memberikan pendapat serta membandingkan informasi yang didapat dengan ketentuan atau kebijakan Auditor yang telah ditetapkan secara umum. Dosen disini dipilih dengan harapan dapat memberikan usulan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi oleh para Auditor.

Tabel 3.1

Unit Analisis Data

No.	Unit Analisis Data	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Auditor Bidang Investigasi: Koordinator Pengawas Bidang Investigasi, Serta Tim Auditor Investigasi	4
2.	Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis	1
Jumlah			5

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diinput dari lokasi penelitian. Sumber data dapat diperoleh dengan cara melakukan wawancara pada Auditor yang sesuai dengan kriteria dan wawancara kepada informan pendukung yaitu dosen yang mengampu mata kuliah audit, kemudian beberapa dokumentasi yang secara langsung diambil sewaktu penelitian. Data primer yang dimaksud merupakan pendapat atau solusi dari para informan yang dianggap relevansi dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data pendukung yang digunakan sebagai kelengkapan data primer. Data ini diambil melalui buku-buku atau jurnal, arsip/dokumen instansi, peraturan perundang-undangan, media masa, dan lain-lain yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya dari instansi tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Gambaran umum lokasi penelitian, yakni Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.
- 2) Profil Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.
- 3) Tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, serta tugas-tugas auditor dari bidang pengawasan bagian investigasi pada instansi tersebut.

C. Teknik Pemilihan Informan

a. Purposefull Sampling

Menurut Jogiyanto (2014) dalam buku metodologi penelitian bisnis, menyatakan bahwa pemilihan menggunakan teknik ini dilakukan dengan cara mengambil informan berdasarkan kriteria tertentu. Pada penelitian ini, informan pertama harus memiliki kriteria yaitu Auditor yang memiliki pengalaman kerja lebih dari satu tahun serta memiliki pemahaman terkait dengan pemeriksaan hingga pendeteksian kecurangan. Informan pertama yang telah dipilih yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dan Koordinator Pengawas Bidang Investigasi. Sedangkan untuk informan pendukung yaitu dosen yang mengampu mata kuliah Audit.

b. Snowball Sampling

Menurut Mack et al. (2005) dalam (Kartikasari et al., 2017), pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik *Snowball* atau dilakukan secara berantai. Dalam hal ini, informan pertama yang telah ditetapkan diminta untuk memberikan petunjuk dalam penetapan informan selanjutnya yang diharapkan bisa berpartisipasi pada penelitian ini. Informan tersebut adalah Tim Auditor Investigasi yang langsung dipilih oleh Koordinator Pengawas Bidang Investigasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, terdapat beberapa teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi sebagai data penelitian. Menurut Jogiyanto (2014), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama yaitu teknik

observasi, wawancara, serta teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan data yang valid dalam penelitian.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian serta mencatat kejadian-kejadian yang diamati secara sistematis. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati lalu mencatat informasi yang didapat selama kegiatan penelitian di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Hasil pengamatan tersebut berguna sebagai informasi tambahan pada penelitian.

b. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yang memiliki tujuan tertentu. Selama proses wawancara, biasanya peneliti mengajukan pertanyaan dari yang sifatnya umum hingga mengarah pada pertanyaan yang mendalam atau khusus. Pihak-pihak yang terlibat dalam wawancara penelitian ini merupakan informan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulisan. Informan tersebut telah ditentukan dengan kriteria tertentu serta memiliki peran penting dalam mendeteksi kecurangan, informan tersebut antara lain:

- 1) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi
- 2) Koordinator Pengawas Bidang Investigasi
- 3) Tim Auditor Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

4) Dosen program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini, dokumen dapat berupa tulisan, gambar, ataupun dokumen lainnya seperti karya-karya. Dokumentasi pada penelitian ini meliputi gambaran umum dari Perwakilan BPKP Provinsi Jambi hingga tugas pokok dan fungsi dari Perwakilan BPKP tersebut terutama pada bidang Investigasi.

E. Metode Analisis Data

Menurut Sugiono (2010), Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam beberapa tahap secara interaktif sebagai berikut:

a. Reduksi Data dan Pemetaan Tema

Dalam reduksi data, adanya pengkodean dan kategorisasi. Dengan kata lain, proses reduksi data merupakan proses dalam mempersempit pokok pembahasan yang diteliti. Dengan adanya pengkodean agar memudahkan dalam menarik kesimpulan terkait data. Proses reduksi data berlangsung ketika pengambilan keputusan berupa kasus yang dipilih, hingga penyusunan pertanyaan wawancara. Pada saat berlangsungnya data reduksi, peneliti sudah menetapkan informan yang sesuai dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan agar data yang akan diperoleh lebih akurat.

b. Scanning Data

Men-scanning data merupakan cara yang dilakukan dengan memberi kode atau tanda baik dalam bentuk warna atau symbol tertentu pada tema yang sama antara satu informan dengan informan yang lainnya dari materi wawancara yang telah diperoleh

c. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Uma Sekaran dan Bougie (2017), sajian data merupakan kegiatan utama yang kedua yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi, kemudian menyajikannya dengan susunan yang terorganisasi dan singkat. Susunan kalimat harus dilakukan secara logis dan sistematis, sehingga penelitian ini mudah dipahami. Dalam pengumpulan sampai kepada penyajian data, peneliti harus melakukan pencatatan serta membuat pertanyaan yang bertujuan untuk pembuatan kesimpulan.

d. Analisis Koherensi

Melakukan analisis koherensi merupakan analisis data yang ada dilapangan dengan landasan teori (parameter). Teknik ini dilakukan oleh peneliti sebelum mengambil kesimpulan pada penelitian yang dilakukan dan melakukan triangulasi dengan pakar atau ahli guna menghindari kesalahan penafsiran dan informasi yang bias oleh peneliti sehingga nantinya informasi yang disajikan akan lebih handal.

e. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam tahap proses ini, peneliti menjawab pertanyaan yang telah disediakan dengan mewakili gejala kasus yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, berarti dari kegiatan pertama yaitu pengumpulan data, peneliti akan mencari makna dari setiap gejala yang didapat di lapangan, serta melakukan pencatatan. Penarikan kesimpulan harus disertai verifikasi agar hasil penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan serta lebih bisa dipercaya. Artinya selama kegiatan penelitian berlangsung, kesimpulan-kesimpulan yang ada akan selalu di verifikasi sehingga akan mendapatkan hasil/kesimpulan yang benar-benar valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi telah melalui sejarah panjang yang tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 239 tahun 1996. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jendral. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 1971 khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

DJPKN di Jambi semula bernama Kantor Pengawasan Anggaran Negara (KPAN) dan berkedudukan di salah satu bangunan rumah di kompleks Setia Negara Blok A Nomor 8 Kota Jambi. Kemudian dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1983 tanggal 30 mei 1983, DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Satu bulan sesudahnya, atau

di bulan Juni 1983 kantor KPAN Jambi berpindah ke gedung baru di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 107 Kotabaru, Jambi.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 31 tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi objek pemeriksaannya. Keputusan Presiden nomor 31 tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.

Sampai saat ini, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi telah berganti pimpinan (Kepala Perwakilan) sebanyak 15 kali. Berikut daftar nama-nama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dari masa ke masa:

- a. DRS. Willy P. Naiborhu (Periode 1981-1984)
- b. DRS. Hafid Syafei (Periode 1984-1989)
- c. DRS. Hasjim Rahardja (Periode 1989-1993)
- d. DRS. H. Hartono Abdurrahman, MM. (Periode 1993-1996)
- e. DRS. Eddy Indratjahja (Periode 1996-1998)
- f. DRS. M. Asawir Harahap (Periode 1998-2001)

- g. DRS. Soemardhi (Periode 2001-2003)
 - h. Claudius Samosir (Periode 2003-2005)
 - i. DRS. Suharyat, MM. (Periode 2005-2007)
 - j. Djoko Prihardono, Ak., M.Com. (Periode 2007-2009)
 - k. Lucky Agus Janapria, Ak., M.S.A (Periode 2009-2011)
 - l. Didik Krisdiyanto (Periode 2011-2013)
 - m. Ari Dwikora Tono, Ak., M.Ec.Dev. (Periode 2013-2014)
 - n. Edi Mulia, Ak., M.Si. (Periode 2014-2016)
 - o. Nasmifida, Ak. (Periode 2016-2019)
 - p. Alexander Ruby Satyoadi (Periode 2019)
 - q. Rudy Mahani Harahap (Periode 2020 s/d Saat ini)
2. Visi dan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Visi dan Misi BPKP Jambi:

a. Visi:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional di Wilayah Provinsi Jambi”.


b. Misi:

- 1) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif di Wilayah Provinsi Jambi.
- 2) Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif di Wilayah Provinsi Jambi.
- 3) Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Wilayah Provinsi Jambi.

3. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi



a. Kepala Perwakilan (Rudy Mahani Harahap, Ak., M.M., Ph.D)

Kepala perwakilan mempunyai tugas menjalankan fungsi manajerial memimpin perwakilan BPKP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam perlengkapan rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan penyusunan laporan.

1) Sub Bagian Kepegawaian

Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai.

2) Sub Bagian Keuangan

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran serta pengelolaan urusan keuangan.

3) Sub Bagian Umum

Bertugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, urusan rumah tangga dan pengelolaan perpustakaan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

1) JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP)

Bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat.

2) JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)

Bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah.

3) JFA Bidang Akuntan Negara (AN)

Bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan.

4) JFA Bidang Investigasi

Bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian.

5) JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (P3A)

Bertugas melaksanakan program dan pelaporan serta kegiatan pembinaan APIP.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pasal 3 dan 4 Peraturan Kepala BPKP Nomor

13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP bertugas:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
- c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
- e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana dan program.
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaran SPIP.
- c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan pemerintah daerah.

- d. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah.
- e. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya.
- f. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- g. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah.
- h. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD.
- i. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Audit Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan.
 - m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
5. Analisis SWOT
- a. *Strenght*

Kekuatan atau potensi pengawasan internal BPKP antara lain:

- 1) BPKP memiliki SDM pengawasan yang kompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif, adaptif, dan terpercaya yang tersebar di 33 perwakilan seluruh Indonesia, sehingga cukup untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan mandat yang dimilikinya.

- 2) BPKP memiliki *Core Competency* unggulan di bidang pengawasan yang dapat diandalkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap seluruh stakeholders.
- 3) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 menandakan bahwa BPKP memiliki mandat untuk melakukan lingkup penugasan yang bersifat makro dan strategis, pembinaan penyelenggaraan SPIP, penyedia laporan pengawasan yang berskala nasional ke Presiden, dan pembinaan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
- 4) Adanya dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari *Top Executive* BPKP untuk melakukan pengawasan intern dan pembinaan APIP terhadap seluruh stakeholders.
- 5) BPKP mempunyai peran melakukan pengawasan intern dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- 6) Adanya produk-produk unggulan yang dibutuhkan oleh stakeholders (GCG, KPI, PE, FCP, SAKD, MR, SIMDA) yang memungkinkan BPKP melakukan penugasan sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
- 7) BPKP memiliki sistem informasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cukup mumpuni,

sehingga BPKP dapat memberikan data yang terkait dengan hasil pengawasan intern.

- 8) BPKP memiliki jejaring yang cukup baik terhadap stakeholders dan mencakup seluruh sektor.
- 9) BPKP memiliki pengalaman berupa *task force* yang melaksanakan evaluasi kebijakan atau evaluasi program; dan
- 10) BPKP mempunyai karakter organisasi pembelajar, hal ini terbukti dengan dipilihnya BPKP sebagai salah satu instansi dari 10 finalis *Make Study*.

b. Weakness

Kelemahan atau keterbatasan pengawasan internal BPKP antara lain:

- 1) Dalam kaitannya dengan SDM, kegiatan recruitment, seleksi dan proses regenerasi SDM yang dilakukan BPKP belum berjalan secara optimal.
- 2) Berkaitan dengan penugasan pengawasan intern baik itu assurance maupun consulting, BPKP belum memiliki komposisi SDM yang ideal baik kuantitas maupun kualitas.
- 3) Dalam melaksanakan peran sesuai dengan mandat yang dimilikinya, BPKP belum mempunyai strategi pengawasan memadai.

- 4) Untuk memotivasi SDM agar mempunyai kinerja yang baik perlu didukung dengan adanya reward and punishment system, namun dalam hal ini BPKP belum dapat mengimplementasikannya secara optimal.
- 5) Demikian juga dengan pola mutasi, promosi, dan karier masih perlu ditingkatkan untuk mendorong motivasi kerja pegawai BPKP.
- 6) Dalam melaksanakan peran BPKP dalam hal melakukan pengawasan lintas sektoral, metodologi pengawasan lintas sektoral yang digunakan oleh BPKP masih perlu ditingkatkan.
- 7) Peran pengawasan intern yang dilakukan BPKP saat ini membutuhkan kompetensi pengetahuan makro yang harus dimiliki oleh SDM BPKP, namun kompetensi pengetahuan makro tersebut kurang dimiliki oleh SDM BPKP.
- 8) Dalam mendukung peran BPKP saat ini, organisasi, tatalaksana dan SDM BPKP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peran yang dimandatkan oleh pemerintah.
- 9) Belum terbangunnya sistem informasi hasil pengawasan intern nasional yang terintegrasi.

c. *Opportunity*

Perhatian pemerintah terhadap peran pengawasan membuka peluang yang cukup terbuka untuk secara efektif menyelenggarakan pembangunan pengawasan nasional dan pengawasan pembangunan nasional terkait dengan terwujudnya pemerintah yang transparan, efektif dan efisien. Peluang tersebut sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan yang jelas dari Presiden, termasuk beberapa stakeholders, menunjukkan bahwa BPKP diharapkan berperan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemerintah.
- 2) Tingginya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab (*clean government and good governance*), menjadi peluang BPKP untuk dapat berperan dalam pengawasan intern.
- 3) Meningkatnya permintaan jasa *assurance* dan *consultancy* dari instansi pemerintah, membuat BPKP berpeluang melaksanakan pengawasan intern.
- 4) Reputasi dan kinerja BPKP dari hasil pengawasan yang telah dilakukan selama ini memberikan kepercayaan bagi instansi pemerintah yang memerlukan jasa pengawasan yang tidak dapat dilakukan oleh APIPnya sendiri.
- 5) Masih banyak satuan kerja pemerintah yang belum menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- 6) Dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, maka memungkinkan peran baru yang dapat dilaksanakan oleh BPKP.
- 7) Dalam kondisi masih banyaknya kasus korupsi, masih besar pula harapan instansi penyidik meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif atas kasus TPK.
- 8) Meningkatnya kesadaran untuk mengedepankan penciptaan nilai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.
- 9) Meningkatnya permintaan atas pembinaan pengawasan yang bersifat spesifik (*tailor made*). Selain pengawasan intern yang dilakukan BPKP secara umum, saat ini banyak stakeholder yang membutuhkan peran BPKP untuk melakukan pengawasan yang bersifat spesifik.
- 10) Meningkatnya tuntutan atas standar mutu dan proses kegiatan pengawasan oleh stakeholder, membuka peluang bagi BPKP untuk melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya.
- 11) Presiden sangat membutuhkan peran BPKP dalam bidang pengawasan, sehingga BPKP semakin sering dilibatkan dalam rapat kabinet.
- 12) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan juga menuntut

peran BPKP yang lebih baik. Hal ini terlihat dengan adanya forum rapat dengar pendapat dengan DPR yang menuntut peningkatan pengawasan BPKP.

- 13) Dalam bidang pengetahuan ilmu akuntansi, adanya kompetensi akuntansi relative, membuka peluang bagi BPKP untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

d. Threat

Tantangan yang akan dialami atau dihadapi terhadap pengawasan BPKP antara lain:

- 1) Masih adanya sebagian kelompok birokrasi yang belum memahami dan belum dapat menerima pentingnya peran BPKP yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 atau Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.
- 2) Banyaknya peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan tidak sinkron dalam mendukung peran BPKP.
- 3) Banyak tenaga BPKP yang potensial keluar dari BPKP akibat tingginya minat dan permintaan tenaga BPKP.
- 4) Munculnya alternatif penyedia jasa dari konsultan independen atau pihak lain yang produknya sejenis dengan produk BPKP,

sehingga banyak stakeholders BPKP menggunakan jasa konsultan tersebut.

- 5) Adanya jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah menimbulkan keraguan bagi Kelompok/Lembaga/Pemerintah Daerah tentang peran BPKP sebagai Pembina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 6) Timbulnya arus pemikiran yang memertanyakan relevansi keberadaan BPKP yang masih beranggapan tumpah tindih dengan lembaga pengawasan lain (BPK).
- 7) Munculnya keraguan instansi menerima jasa pengawasan BPKP karena meningkatnya faktor persaingan dan/atau peraturan perundangan.
- 8) Ketidakterbukaan K/L tentang database ekonomi, demografi, sosial dan potensi daerah.
- 9) Mulai berkurangnya pasokan tenaga lulusan dari STAN untuk mengisi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BPKP.

6. Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Bidang investigasi memiliki tugas mengenai keinvestigasian. Dalam hal ini bidang Investigasi yang berhubungan langsung dengan Fraud, baik dalam pencegahan maupun dalam pendeteksian setelah terjadi fraud

tersebut. Pada bidang ini memiliki beberapa tugas yang salah satunya yaitu Audit Investigatif. Pelaksanaan Audit Investigatif merupakan gabungan dari keahlian *Accounting* dan *Auditing* kemudian disertai dengan pengetahuan dalam bidang hukum, Investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi.

7. Struktur Organisasi Bidang Investigasi

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Bidang Investigasi
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi



8. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Investigasi

- a. Sosialisasi/Diseminasi *Fraud Control Plan* (FCP)

Sosialisasi FCP adalah kegiatan yang bertujuan mensosialisasikan dan memasyarakatkan FCP dalam rangka memberikan gambaran dan pemahaman kepada Pimpinan Instansi dan atau pihak-pihak yang diperkirakan memiliki kepentingan mengenai FCP untuk meningkatkan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menagkal dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara. Sosialisasi FCP yang diberikan adalah mengenai pengertian, atribut-atribut, manfaat dan perlunya evaluasi FCP.

b. Diagnostic Assessment (DA) FCP

DA FCP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Objek Penugasan telah mengembangkan strategi memerangi korupsi yang jelas, dapat diidentifikasi, menyeluruh dan terintegritas secara fungsional.

c. Bimbingan Teknik (Bimtek) FCP

Bimtek FCP dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut dari hasil DA FCP yang meliputi;

- 1) Mengupayakan pembentukan satgas dengan Surat Keputusan Pimpinan Organisasi yang dilampiri uraian tugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan FCP.
- 2) Apabila dipandang perlu personil FCP diberikan Diklat Implementasi FCP.

- 3) Melakukan review atas seluruh criteria atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk SOP dan kebijakan tertulis dari pimpinan organisasi yang berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan organisasi.
- 4) Membuat kebijakan anti Fraud dan perbaikan struktur pertanggungjawaban yang merupakan payung dari delapan atribut FCP lainnya. Dalam membuat kebijakan anti fraud harus berupaya untuk mempengaruhi visi dan misi organisasi sehingga mencerminkan visi dan misi organisasi yang anti fraud.
- 5) Melakukan bimbingan secara teknis pada Satgas dalam melakukan penilaian resiko fraud, penyusunan pedoman-pedoman yang di perlukan untuk mengelolah fraud, penyusunan pedoman dalam rangka penerapan atribut-atribut FCP.
- 6) Bersama Satgas mensosialisasikan pedoman kepada seluruh pegawai dan pihak terkait.
- 7) Melakukan bimbingan dalam rangka pengimplemntasikan pedoman yang diperlukan dalam rangka penerapan atribut-atribut FCP.
- 8) Evaluasi atas implementasi FCP

Evaluasi atas implementasi FCP bertunjuk untuk menilai sejauh mana organisasi telah mengembangkan dan mengimplementasikan FCP.

d. Audit Invetigatif

Audit Investigatif adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara dan / atau perekonomian Negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tindakan korektif manajemen. Audit Investigatif dapat dilaksanakan atas permintaan Kepala Daerah dan Aparat Penegak Hukum. Audit Investigatif termasuk didalamnya audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara, audit hambatan kelancaran pembagunan, audit eskalasi audit klaim.

- 1) Audit Investigatif Hambatan Kelancaran Pembagunan (AIHKP) adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan permasalahan hambatan kelancaran pembangunan untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan mediasi dalam penyelesaian masalah.
- 2) Audit klaim adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait klaim/tuntutan pihak ketiga untuk memperoleh simpulan sebagai bahan pertimbangan bagi objek penugasan untuk mengambil keputusan penyelesaian klaim/tuntutan.

- 3) Audit Eskalasi proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait adanya penyesuaian harga satuan dalam kontrak pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh adanya inflasi atau kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah.

9. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengeloan Kegiatan Bidang Investigasi.
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- e. Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

B. Hasil Penelitian

1. Faktor Pendorong Melakukan Kecurangan

Dalam Teori Fraud Triangle disebutkan ada tiga elemen yang menjadi faktor pendorong suatu oknum melakukan tindakan kecurangan,

yaitu *Opportunity* (Kesempatan), *Pressure* (Tekanan), dan *Rationalization* (Rasionalisasi). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Surya selaku Ketua Tim Auditor Bidang Investigasi menyatakan bahwa:

“.....pada dasarnya penyebab yaitu berdasarkan diri sendiri, karna ada tekanan dari kebutuhan ekonomi. Terus karna ada kesempatan. Nah kesempatan ini dikarenakan karna ada kelemahan pengendalian di suatu organisasi. Satu lagi yaitu pembenaran untuk dirinya sendiri. Seperti menganggap kecurangan itu adalah hak dirinya sendiri”.
(Wawancara dengan Bapak Surya selaku Ketua Tim Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)

Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Pengendali Teknis Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Bapak Syahrul, yang berpendapat bahwa:

“Biasanya Pelaku dari lemahnya pengendalian dari dalam instansi, dan mereka memanfaatkan kelemahan yang ada. Kemudian adanya faktor pembenaran bagi dia. Jadi, Pelaku beranggapan masa kerjanya sudah lama tapi kok gajinya segini aja, sedangkan di instansi lain yang adik kelasnya udah pada kaya, dan Pelaku membenarkan tindakannya. Kemudian karna memang mental dirinya sendiri yang lemah, dari sisi agama mungkin lemah sehingga mudah terjerumus, jadi adanya godaan-godaan akhirnya pelaku melakukannya. Selain itu, ada lagi penyebab karna Pelaku tersebut ada di posisi istilahnya itu “basah” ya mbak. Misal, sebagai bendahara atau dalam suatu proyek Pelaku tersebut sebagai pimpro (pimpinan proyek) atau sekarang istilahnya tuh sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Sehingga dirinya punya wewenang untuk menandatangani kontrak dan menandatangani bukti-bukti pembayaran”.
(Wawancara dengan Bapak Syahrul selaku Pengendali Teknis Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh suatu oknum didasarkan pada faktor-faktor, seperti kesempatan, yang mana disebabkan karena lemahnya pengawasan internal pada suatu instansi. Hal ini sejalan dengan Teori

Fraud Triangle, bahwa faktor *Opportunity* (kesempatan) merupakan salah satu peluang sehingga pelaku dapat memanfaatkannya kemudian melakukan tindakan fraud (Rokhmawati, 2018). Kemudian adanya pembenaran terhadap dirinya sendiri dalam melakukan hal tersebut.

Selain itu, faktor pendorong melakukan kecurangan seperti korupsi didukung oleh suatu jabatan atau posisi yang memiliki wewenang dalam memutuskan suatu keputusan. Hal ini juga dirumuskan ke dalam CPA Formula, yang mana C (*Corruption*) = P (*Power*) – A (*Accountability*). Korupsi didasarkan pada Konflik Kepentingan, Suap, Gratifikasi, serta Ekonomi Biaya Tinggi. Power (Kekuasaan) disini didasarkan pada Kewenangan Desentralisasi, Diskresi Kebijakan, serta Penggunaan Sumber Daya. Sedangkan Accountability didasarkan pada Pertanggungjawaban Amanah, Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, dan Taat Hukum. Yang artinya jika suatu kekuasaan tidak disertai dengan sistem akuntabilitas yang bersifat profesional, maka akan cenderung terjadinya kecurangan atau korupsi.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Kristiyanto selaku Ketua Tim Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menyatakan bahwa:

“Kemungkinan disini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu bisa karna niat dan bisa juga dari kesalahan dalam sistem itu sendiri atau sistemnya yang kurang bagus.”. **(Wawancara dengan Bapak Kristiyanto selaku Ketua Tim Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Berbeda halnya dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan akademisi, yakni dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menyebutkan bahwa:

“Dari segi Mikro, yang pertama, yaitu konsep kepemilikan uang relatif tidak jelas, dalam hal ini pada sektor publik. Itu mengakibatkan pengawasannya menjadi lemah. Yang kedua, sifat-sifat uang itu sendiri yang menjadikan risiko. Diantaranya uang itu disukai setiap orang, uang itu ringan, uang itu tidak ada kepemilikan, uang itu mudah berubah bentuk. Sehingga pemerintah tersebut harus memiliki SPI (Sistem Pengendalian Intern). Selanjutnya yang ketiga, karena lemahnya SPI. Nah dari segi Makronya yaitu moralitas, itu masalah etika yang mana adalah masalah sudut pandang dan masalah penempatan nilai-nilai. Disini mungkin pelaku menempatkan suatu kekayaan tersebut di akhir, yang mana pada dasarnya kekayaan tersebut haruslah ditempatkan di tengah. Lalu apa yang diakhir, yaitu ibadah”. **(Wawancara dengan Bapak Suryo Pratolo selaku Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 29 Februari 2020)**

Secara keseluruhan, hasil wawancara tersebut, menyimpulkan bahwa secara umum seseorang melakukan kecurangan karena ada niat tersendiri dalam melakukannya, dan juga adanya kesalahan sistem pada suatu instansi atau kurang bagusnya sistem tersebut sehingga tidak dapat dilindungi.

2. Pola/Strategi dalam Mendeteksi Kecurangan

a. Pola/Strategi dalam Penugasan Audit Investigatif

Secara umum, dalam melakukan pendeteksian kecurangan yang harus diperhatikan pertama kali yaitu dari Auditor itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Akademisi dalam wawancaranya:

“Tentunya Auditor harus memiliki kualitas Auditor yang telah ditentukan, seperti, yang pertama yaitu Kompetensi, disini Kompetensi ditunjukkan dengan Kuliah, lalu memiliki sertifikasi karena setiap orang mungkin bisa mengaudit namun mereka belum tentu mendapatkan kewenangan dalam mengaudit. Yang kedua, harus Independensi apalagi Auditor Internal. Yang ketiga yaitu Etika. Setelah memiliki kualitas Auditor, selanjutnya Auditor harus paham tentang Standar Operasional Auditor, harus paham teknik Audit. Audit itu kan ada 2 yaitu nyari bukti dan menganalisis bukti. Kemudian Auditor harus bisa menganalisis SPI nya kuat atau tidak. Untuk polanya banyak sekali. Saya beri contoh saja seperti kejahatan berbentuk Lapping. Lapping ini artinya dia memindahkan angsuran dari satu pihak ke pihak yang lain. Untuk mendeteksinya, misal pelaku tersebut disuruh cuti kalau dia tidak mau berarti ada tanda kecurangan. Deteksi berikutnya tentang sistem. Lalu SPJ terlambat itu juga termasuk deteksi kecurangan. Dan ini butuh pengamat lapangan”. **(Wawancara dengan Bapak Suryo Pratolo selaku Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 29 Februari 2020)**

Dalam buku Audit Kinerja Manajemen (Suryo Pratolo, 2015) menyebutkan kualitas Auditor ditentukan oleh tiga hal yaitu Kompetensi, Independensi, dan Etika. Kompetensi merupakan suatu kemampuan dalam mengumpulkan bukti-bukti, kemudian menganalisis, serta menafsirkan atas bukti tersebut. Independensi yaitu kemampuan seorang Auditor untuk melakukan audit dengan integritas dan obyektivitas. Lalu Etika disini dengan adanya penetapan suatu kode etik yang harus dipatuhi oleh Auditor. Sikap Auditor yang etis sangat diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif.

I. Kerja Sama dengan profesi lain

Bidang Investigasi secara umum termasuk pada Perwakilan BPKP Provisni Jambi memiliki dua hal dalam melakukan strategi, yaitu Preventif (Pencegahan) dan Represif. Berdasarkan Pedoman Teknis Audit Investigatif, pelaksanaan Audit Investigatif baru dilaksanakan berdasarkan sumber informasi, diantaranya

- 1) Pengembangan Kegiatan Pengawasan,
- 2) Pengaduan Masyarakat,
- 3) Permintaan Pimpinan Objek Penugasan atau Pimpinan K/L/P/Korporasi yang membawahi/ Pemilik Objek Penugasan.
- 4) Permintaan Instansi Penyidik/Aparat Penegak Hukum (APH),
- 5) Sumber Lain (*Data Mining, Current Issues*).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Syahrul selaku Pengendali Teknis Bidang Investigasi menyatakan bahwa:

“...kita membantu Aparat Penegak Hukum (APH), terdiri dari Kejaksaan Negri, Kejaksaan Tinggi, kemudian satu lagi Polres dan Polda. Nah disini ada dua jenis audit yaitu Audit Investigasi dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Dalam hal ini APH yang meminta bantuan kepada kami untuk melakukan audit”. (**Wawancara dengan Bapak Syahrul selaku Pengendali Teknis Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020**)

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan pendapat dari Akademisi pada saat wawancara, yang menyebutkan bahwa:

“level tertinggi yaitu Fraud Audit atau Audit Kecurangan atau Audit Investigasi, kalau ini hasilnya harus bisa memberikan informasi kalau memang ada kecurangan siapa yang melakukan, jadi sudah ada prosedur-prosedur penyelidikan penyidikan gitu. Jadi Audit Investigasi sudah melibatkan profesi yang lain, seperti polisi, ahli hukum. Dan harus berakhir pada litigasi yaitu proses pengadilan”. **(Wawancara dengan Bapak Suryo Pratolo selaku Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 29 Februari 2020)**

Kemudian wawancara tersebut disambung dengan tahapan-tahapan dalam melakukan Audit Investigatif yang menyatakan Auditor juga harus mengumpulkan bukti-bukti dalam beberapa tahap, seperti pengumpulan bukti, wawancara, hingga melakukan pemeriksaan ke lapangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Syahrul dalam wawancaranya:

“...Audit investigasi ini adalah audit untuk membuktikan ada atau tidak adanya fraud, dalam kata lain masih belum jelas. Setelah audit investigasi itu ternyata ada fraud, nanti kami tingkatkan menjadi audit penghitungan kerugian keuangan negara untuk menghitung berapa sih kerugian negaranya. Untuk Audit Investigasi kami melakukan audit mandiri, jadi si penyidik atau penegak hukum memiliki kasus lalu mereka mengekspos ke BPKP.” **(Wawancara dengan Bapak Syahrul selaku Pengendali Teknis Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa dalam hal ini, Audit Investigasi sudah termasuk level yang paling tinggi dalam tingkat Audit. Oleh karena itu, dalam penugasan Audit Investigatif ini sudah harus melibatkan profesi-profesi lain yang ikut membantu dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Karena

peran Auditor disini memiliki kewenangan yang terbatas dalam memperoleh bukti.

II. Membuat Hipotesis

Ketika Auditor menerima pengaduan baik dari masyarakat maupun dari instansi-instansi terkait, auditor harus membuat hipotesis sebelum turun ke lapangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Surya bahwa:

“...Di dalam audit investigasi, sebelum turun ke lapangan, kita harus menentukan dulu hipotesis-hipotesisnya, seperti kalau di audit biasa seperti tentatif audit atau mencari permasalahan. Dalam membuktikan hipotesis kita harus menemukan bukti-bukti, dokumen-dokumen, dan yang paling penting kita harus melakukan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang didapat kepada pihak terkait. Jangan sampai ada bukti palsu atau sejenisnya yang kita peroleh”. **(Wawancara dengan Bapak Surya selaku Ketua Tim Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Hipotesis yang dimaksud dalam hal ini yaitu memenuhi unsur 5W+2H (*What, Where, Why, Who, When, How, How Much*), yang mana hipotesisnya berupa:

- 1) What
 - a) Apa yang terjadi
 - b) Apa yang dilakukan
 - c) Apa jenis kecurangan yang dilakukan
 - d) Apa yang dapat dijadikan barang bukti

- e) Dengan apa si pelaku melakukan kecurangan
- 2) Where
- a) Dimana tempat kejadiannya
 - b) Dimana letak keberadaan barang bukti
 - c) Dimana saksi-saksi dan pelaku berada saat kecurangan berlangsung
- 3) Why
- a) Mengapa perbuatan itu dilakukan (motif)
 - b) Mengapa si pelaku menggunakan cara-cara yang demikian
 - c) Mengapa perbuatan itu bisa dilakukan (kelemahan SPI dan atau adanya peluang)
- 4) Who
- a) Siapa yang melaporkan
 - b) Siapa pelakunya
 - c) Siapa yang terlibat
 - d) Siapa yang dapat menambah keterangan
 - e) Siapa yang pertama mengetahui
- 5) When

- a) Kapan kecurangan itu dilakukan
 - b) Kapan kecurangan itu diketahui
 - c) Kapan kecurangan itu dilaporkan
- 6) How
- a) Bagaimana kecurangan itu dilakukan
 - b) Bagaimana kecurangan itu dapat terjadi
 - c) Bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh kecurangan tersebut
- 7) How Much
- a) Berapa besar kerugian keuangan
 - b) Kerugian bersifat “nyata dan pasti jumlahnya”
 - c) Kerugian harus bersifat “cash”

Hal tersebut didukung dengan pendapat dari Bapak Suryo Pratolo selaku Akademisi yang menyatakan bahwa:

“Untuk yang Fraud Audit toh, iya betul. Fraud Audit itu kita harus memiliki prasangka ini disebabkan oleh apa, itu yang namanya hipotesis tadi. Dia harus memiliki rasa curiga, kalau semua dianggap baik-baik yaa kita ga keliatan nanti masalahnya dimana, berarti yaa harus dikembangkan hipotesis itu. Takutnya ada kecurangan di suatu instansi tersebut, efeknya apa, sebabnya apa, karna itu yang mau dijawab. Audit Investigatif kalau tidak ada pertanyaan dulu, mau nyari apa. Kembangkan dulu pertanyaannya, baru kemudian dicari betul atau tidak”. **(Wawancara dengan Bapak Suryo Pratolo**

selaku Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 29 Februari 2020)

III. Memperhatikan adanya dampak Kausalitas

Dalam Pendeteksian hal pertama yang harus diperhatikan yaitu perbuatan yang melawan hukum atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Didalam Pemerintahan selalu ada SOP yang dibuat sebagai aturan atau ketentuan dalam bekerja. Jika melanggar SOP tersebut, secara tidak langsung telah melakukan penyimpangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Imam selaku Koordinator Pengawas Bidang Investigasi, bahwa:

“Pertama-tama kita melihat kalo istilah hukumnya itu perbuatan melawan hukum, kalo dari istilah akuntansinya atau istilah audit yaitu penyimpangan. Nah penyimpangan ini adalah penyimpangan yang lebih banyak yaitu menyimpang dari SOP atau menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansinya sendiri”. **(Wawancara dengan Bapak Imam selaku Koordinator Pengawas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Kemudian beliau menjelaskan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pendeteksian, yaitu adanya hubungan sebab-akibat setelah melakukan kecurangan tersebut. Penjelasan tersebut diungkapkan sebagai berikut:

“...kita juga harus melihat apakah penyimpangan tersebut memiliki dampak atau ada tidaknya hubungan sebab akibat. Dalam proses investigasi kalau di hukum namanya penyelidikan, yang mana merupakan suatu proses untuk mengetahui perbuatan yang melawan hukum, setelah diketahui maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Dalam penyidikan ini mencari bukti-bukti”.

Wawancara tersebut disambung dengan perkataan Bapak Syahrul dalam wawancaranya:

“Nanti kami turun ke instansi yang terkait tersebut lalu kami meminta data-data, kemudian kami melakukan wawancara atau klarifikasi terhadap dugaan fraud tersebut, lalu kami melakukan pemeriksaan fisik langsung ke lapangan. Setelah melakukan ketiga tersebut, lalu kami membuat kesimpulan hasil audit yang terdiri dari apakah terjadi fraud, siapa saja yang terlibat, kemudian berapa jumlah kerugiannya”.
(Wawancara dengan Bapak Syahrul selaku Pengendali Teknis Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)

Hasil wawancara tersebut menyimpulkan dalam melakukan audit Investigatif harus melihat hubungan sebab akibat yang ada jika penyimpangan itu terjadi. Selanjutnya, dalam Audit Investigasi seorang Auditor melakukan audit secara mandiri dimulai dari mencari bukti-bukti, wawancara, hingga pembuatan kesimpulan hasil audit. Kesimpulan tersebut sekaligus menjawab semua hipotesis 5W+2H yang dibuat sebelum turun ke lapangan. Kemudian masalah tersebut harus berakhir pada proses pengadilan.

b. Panduan Resmi terkait Audit Investigatif

Dalam melakukan penugasan Audit Investigatif, bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi mendapatkan pedoman resmi dari BPKP Pusat, yaitu lebih spesifiknya dari Deputi Bidang Investigasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Syahrul dalam wawancaranya:

“Disini ada pedoman-pedoman BPKP. Kami disini komandonya dari deputi investigasi dari BPKP Pusat, dan kami hanya menjalankan tugas-tugas sesuai pedoman atau SOP dari pusat”. **(Wawancara dengan Bapak Syahrul selaku Pengendali Teknis Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Dalam pendeteksian kecurangan hal ini sudah harus diketahui oleh auditor-auditor pemula. Dengan kata lain, pedoman-pedoman audit investigatif sudah harus dimiliki oleh Auditor Pemula. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Imam selaku Koordinator Pengawas Bidang Investigatif sebagai berikut:

“Kalau untuk Audit Investigasi ada, yaitu pedoman audit investigasi yang harus dimiliki oleh pemula-pemula. Kalau dari yang terakhir ini ada tapi yang sudah level dalam pengelolaan bukan teori-teori dasar lagi. Karna menurut saya, dalam mendeteksi kecurangan ini sudah harus dipahami oleh seorang auditor”. **(Wawancara dengan Bapak Imam selaku Koordinator Pengawas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Berbeda halnya dengan pendapat Bapak Kristiyanto mengenai pedoman dalam mendeteksi kecurangan ini. Seperti yang diungkapkan oleh beliau bahwa:

“Sebenarnya di investigasi ini spesifik ke kasus-kasus, berdasarkan dari peraturan BPKP, pedoman pelaksanaan kegiatan bidang investigasi, tapi disitu tidak terlalu spesifik ke mendeteksi. Jika kita mengikuti alur pedoman tersebut pasti akan ketemu juga kecurangan tersebut. Dengan kata lain hanya memakai ilmu audit”. **(Wawancara dengan Bapak Kristiyanto selaku Ketua Tim Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa dalam audit investigatif harus mengikuti panduan resmi yang dibuat oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat, yang mana

didalamnya sudah terdapat pedoman-pedoman maupun SOP dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada pada Bidang Investigasi.

3. Kendala Selama Pendeteksian Kecurangan

Dalam pelaksanaan Audit Investigatif, yang mana ruang lingkupnya berada pada sektor publik. Disini kendala atau hambatan yang dialami oleh Auditor sebagian besar tidak luput dari segi anggaran yang diterima. Hambatan lain yang terjadi disini yaitu masalah keterbatasan kewenangan dalam mencari informasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Imam dalam wawancaranya:

“Kalau hambatan lumayan banyak, misalnya nih informasi hanya didapat dari supplier sedangkan suppliernya ada di Jakarta. Di dalam mencari saksi-saksinya ternyata jauh yaitu ada di Jakarta. Trus kendalanya tuh masalah dana yaitu biaya untuk mencari informasi itu. Lalu kendala-kendala lain selama ini yaitu kendala yang sifatnya kewenangan, kita mau mencari pembuktian. Misalnya apakah dia terima dana ga sih, trus uangnya dikemanain. Itu kan kita mencarinya ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Yaa itulah hambatan-hambatan non teknis itu pasti ada. Tapi biasanya hambatan itu akan mempengaruhi ke lamanya pemeriksaan, karna kebutuhan dana kita tidak terpenuhi”.
(Wawancara dengan Bapak Imam selaku Koordinator Pengawas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)

Perkataan tersebut didukung dengan pernyataan Bapak Syahrul yang menyatakan:

“...Kalau dari sisi Audit Investigasi ada sedikit kendala yaitu kewenangan yang terbatas tapi bisa diatasi dan ditutupi dengan bantuan dari APH tadi. Satu lagi kendalanya, dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2019, audit investigasi kami hanya dikasih target program 3x dan Audit PKKN dikasih target Cuma 4x, ini terkait juga dengan pendanaan. Sedangkan APH yang ada di jambi ada 24. Jika semua meminta untuk di audit, maka kami tidak

bisa melayani secara keseluruhan. Dalam realisasi kerja tahun 2019 kemaren, untuk audit investigasi kami bisa mengaudit sebanyak tiga. Namun untuk audit PKKN kami bisa melayani sebanyak sepuluh, dikarenakan yang kami layanin yaitu didalam kota dan tidak membutuhkan biaya ataupun dana. Kalau yang diaudit keluar daerah, itu membutuhkan dana”. **(Wawancara dengan Bapak Syahrul selaku Pengendali Teknis Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan perkataan Akademisi yaitu Bapak Suryo Pratolo dalam wawancaranya:

“Iya otomatis karna Audit itu butuh biaya. Kan ada orang yang harus dibayar, ada upah yang harus dibayar. Nah masalah uang itu masalah politikalwil. Kalau kita pengen clear harus ada anggaran yang besar. Itulah kelemahan Auditor Internal tergantung atasannya kasih uang berapa. Kalo BPK kan dia punya alokasi sendiri”. **(Wawancara dengan Bapak Suryo Pratolo selaku Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 29 Februari 2020)**

Kemudian hambatan lain yang berhubungan juga dengan kewenangan Auditor dalam melakukan Audit tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Surya:

“Tekait dengan Investigasi kita sudah ada formnya bahwa sudah ada indikasinya jadi kita tinggal membuktikannya saja. Cuma hambatan-hambatannya dalam penugasan investigasi seperi dalam memperoleh bukti, pasti ada perlawanan dari pihak terkait yang diduga mempunyai permasalahan didalam kasus tersebut bisa saja dia melakukan penghilangan bukti atau pengaburan bukti. Nah disini wewenang kita terbatas dalam memperoleh buktinya”. **(Wawancara dengan Bapak Surya selaku Ketua Tim Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Pendapat tersebut didukung dengan pernyataan Bapak Kristiyanto yang menyatakan:

“Kendala yang paling besar yaitu seseorang terkadang berusaha menutupi kecurangan tersebut. Kadang-kadang ada kecurangan yang bisa atau tidak bisa kita putuskan oleh dokumen. Misalnya, ada

kecurangan yang dilakukan mungkin A, atau B, Atau C namun tidak ada dokumen hitam putih siapa yang melakukan kecurangan, ini termasuk kesulitan nantinya dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang menandatangani. Namun kalau di investigasi itu akan menjadi lebih mudah karna akan dibawa ke pengadilan”. **(Wawancara dengan Bapak Kristiyanto selaku Ketua Tim Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Hasil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa Pihak Auditor disini telah bekerja sesuai dengan SOP yang diberikan dan telah menerima tanda-tanda adanya kecurangan tersebut. Namun, hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Auditor adalah berasal dari pihak yang di investigasi, seperti adanya perlawanan dari pihak yang diduga melakukan kecurangan. Sedangkan dari pihak Auditornya memiliki kewenangan yang sangat terbatas.

Disisi lain kendala yang dialami oleh seorang auditor internal yaitu pengalaman. Auditor yang melakukan Audit Investigatif harus memiliki pengalaman dan ilmu audit yang lebih, yang mana pengetahuan serta keahlian mengenai audit harus dikuasai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Surya sebagai berikut:

“Kalau untuk kendala Auditor itu lebih kepada pengalaman. Kita ada beberapa bidang di dalam BPKP ini. Biasanya didalam investigasi ini ketua tim harus lebih banyak pengalaman”. **(Wawancara dengan Bapak Surya selaku Ketua Tim Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Pendapat tersebut didukung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Kristiyanto bahwa:

“...Jika mendeteksi benar-benar dari awal itu biasanya melalui pendekatan based practice dan ini pun berangkat dari peristiwa yang sudah terjadi. Lalu di Analisa memakai ilmu dan pengalaman juga”.
(Wawancara dengan Bapak Kristiyanto selaku Ketua Tim Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)

Dari hasil wawancara tersebut mengenai kendala ataupun hambatan didalam pelaksanaan pendeteksian atau Audit Investigatif memiliki beragam hambatan. Diantaranya, ilmu dan pengalaman sangat berpengaruh dengan analisis mengenai kecurangan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Auditor Internal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (2008) salah satunya ialah Kompetensi, yang mana Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman audit yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas audit tersebut. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi Auditor memiliki ilmu dan pengalaman yang lebih, sehingga hasil Audit yang di simpulkan nantinya akan memberikan hasil yang akurat.

4. Harapan dan Solusi

Dalam penugasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi terkhususnya dalam penugasan Audit Investigatif, selama ini berdasarkan permintaan oleh pihak APH untuk membuktikan adanya kecurangan. Sedangkan disini pihak BPKP memiliki kewenangan terbatas untuk pembuktian tersebut. Dengan demikian, APH akan ikut turun ketika pihak Auditor ada sedikit hambatan dalam menemukan bukti-bukti kecurangan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Surya:

“Karna selama ini kita diminta oleh APH, maka kita meminta bantuan dari mereka”. **(Wawancara dengan Bapak Surya selaku Ketua Tim Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Dengan demikian, kewenangan yang terbatas yang dimiliki Auditor akan tertutupi dengan adanya bantuan dari pihak APH. Artinya, pihak yang bermasalah akan langsung dibawa ke pengadilan dan sekaligus keputusan akhir berada di pengadilan.

Untuk masalah yang terkait dengan pendanaan atau anggaran yang tersedia, dengan harapan agar tersedianya anggaran dalam melakukan pemantauan tindak lanjut. Selanjutnya dalam kegiatan investigatif tergantung dengan pencairan dana yang dilakukan oleh pusat atau Menteri Keuangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Syahrul:

“Yaa kalau dari pencegahan, kalau mau efektif yaa anggarannya harus tersedia untuk melakukan pemantauan tindak lanjut setelah melakukan sosialisasi, kalau ada anggarannya kan lebih bagus. Kalau untuk kendala audit investigasi dan audit PKKN solusinya yaa tergantung pendanaan yang dicairkan oleh pusat atau Menteri Keuangan”. **(Wawancara dengan Bapak Syahrul selaku Pengendali Teknis Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Hal tersebut sejalan dengan perkataan Bapak Suryo selaku Akademisi yang menyatakan bahwa:

“...kalau BPKP butuh dana yaa yang bermasalah bukan BPKP nya tapi yang bermasalah pimpinannya, mau diarahkan gimana. Itu sama dengan penyusunan APBN nya. Nah APBN ini tergantung kepada DPR, kalau DPR mengesahkan oke, kalau tidak yaa berarti ngga oke”. **(Wawancara dengan Bapak Suryo Pratolo selaku Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 29 Februari 2020)**

Wawancara diatas berbeda halnya dengan perkataan Bapak Imam selaku Koordinator Pengawas Bidang Investigasi dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“Jadi gini, solusinya misalnya nih seperti waktu meriksa UIN, meriksa Asrama Haji karena bangunan fisik kemudian kami menyewa konsultan dari ITB, kan biayanya mahal. Nah, kita koordinasi sama KPK jadi itu dibiayain sama KPK, jadi KPK membiayai sampai kepada perjalanan dinas kami, tapi sebelumnya harus komunikasikan dulu, sampai mereka bilang mau menghandle dan konsultan itu akan dipilih langsung oleh KPK. Trus kita lapor kepada pimpinan, nanti pimpinan akan mengambil kebijakan pake dananya beliau, dana yang dikelola oleh beliau. Disamping itu, BPKP juga ada peraturan kepala mengenai pendanaan bagi instansi yang minta, misal polisi minta. Istilahnya itu seperti bantuan kedinasan itu ada”. **(Wawancara dengan Bapak Imam selaku Koordinator Pengawas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada 06 Januari 2020)**

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa selama ini pihak Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi memiliki kendala atau hambatan selama pelaksanaan Audit Investigatif, seperti terbatasnya kewenangan dan anggaran yang diterima dari pusat pun terbatas. Namun, dari segi kendala kewenangan yang terbatas tersebut berhasil tertutupi dengan bantuan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH). Hal ini dikarenakan permintaan Audit Investigatif tersebut berasal dari pihak APH itu sendiri. Sedangkan dari segi kendala anggaran dapat ditutupi dengan bantuan pendanaan, yang istilahnya disebut sebagai bantuan kedinasan. Kemudian jika benar-benar ingin lancar dalam pengauditan tekhususnya dalam Audit Investigatif, maka semua tergantung dengan anggaran yang diturunkan dari pusat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, dapat disimpulkan bahwa pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh tim Auditor di BPKP khususnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi termasuk kedalam pelaksanaan Audit Investigatif. Dari hasil wawancara yang dilakukan terdapat tiga pola atau strategi dalam melakukan Audit Investigatif, yaitu:

1. Adanya kerja sama dengan Profesi lain
2. Membuat Hipotesis sebelum mencari bukti-bukti
3. Memperhatikan adanya dampak Kausalitas dari penyimpangan SOP

Selanjutnya terdapat kendala atau hambatan yang dialami Auditor dalam melakukan Audit Investigasi khususnya pada Auditor bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Diantaranya:

1. Anggaran yang terbatas
2. Kewenangan yang terbatas dalam memperoleh bukti
3. Pengalaman Auditor

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, disini peneliti mengajukan beberapa saran, diantaranya:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan suatu instrumen yang mana Seorang Auditor harus memiliki kualitas Auditor, diantaranya seperti Kompetensi, Independensi, dan Etika. Hal ini bertujuan agar timbulnya kepercayaan dalam masyarakat luas.
2. Agar lebih efektif dalam penugasan, Auditor khususnya dibagian Investigasi diharuskan menjalin kerja sama dengan profesi lain, seperti layaknya polisi, ahli hukum, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum.
3. Auditor Pemula yang berada di bagian Investigasi harus mengikuti beberapa pelatihan mengenai ilmu Audit. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Auditor dalam melakukan Audit Investigatif serta menambah pengalaman.
4. Auditor harus bersikap Independensi dalam segala hal, terlebih pada Auditor Internal Pemerintah. Karena semua penugasan, khususnya pada Auditor yang bertugas dalam melaksanakan Audit Investigatif, harus dilakukan dengan mandiri dan tidak bergantung dengan orang atau pihak lain.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan bisa diperbaiki di penelitian selanjutnya. Diantaranya:

1. Sedikitnya penelitian yang meneliti tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang ada di berbagai provinsi, sehingga eksplorasi mengenai strategi Auditor yang ada di Perwakilan BPKP

Provinsi Jambi belum bisa dibandingkan dengan Perwakilan-perwakilan lain mendalam.

2. Penelitian ini belum bisa mewakili strategi Auditor di semua Perwakilan BPKP pada provinsi-provinsi yang lain.